



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 392/PDT/2018/PT MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

1. **DAUD MUSU**, Umur 67 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pensiunan PNS, beralamat di samping Kantor Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara.
Disebut sebagai **Penggugat I** ;
2. **BERTHA BANNER**, Umur 63 Tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di samping Kantor Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara
Disebut sebagai **Penggugat II** ;
3. **DAMARIS BANNER**, Umur 61 Tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di samping Kantor Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara.
Disebut sebagai **Penggugat III** ;
4. **YAKOB BANNER**, Umur 48 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, beralamat di samping Kantor Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara.
Disebut sebagai **Penggugat IV** ;

Hal. 1 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **MUSA BANNER**, Umur 45 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, beralamat di samping Kantor Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara.

Disebut sebagai **Penggugat V** ;

6. **YUSUF BANNER**, Umur 41 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, beralamat di samping Kantor Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara.

Disebut sebagai **Penggugat VI** ;

Dan secara keseluruhan disebut Para Penggugat ;

Dan secara keseluruhan disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **JHONY PAULUS, S.H.,M.H.**, dan **APRIANTO KONDOBUNGIN, S.H.**, Pekerjaan Advokad/Pengacara pada **LAW OFFICE JP & REKAN**, beralamat di Jalan Pongtiku Nomor : 167 Makale, Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2016. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat ;

Lawan :

1. **YUSRI L**, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, beralamat di Tantanan, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

2. **ADOLFINA DENGEN**, Jenis Kelamin perempuan, pekerjaan Tani, beralamat di Tongka', Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Hal. 2 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MARTHA DENGEN**, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan pensiunan PNS, beralamat di Gare', Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

4. **DJONI DENGEN**, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pensiunan PNS, beralamat di Gare', Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;

5. **CHARLES DENGEN**, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, beralamat di Gare', Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V** ;

6. **LUSIA PANGALINAN**, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan PNS, beralamat di BTN Wesabbe Blok D No. 53 Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI** ;

7. **FRANSISKUS PANGALINAN**, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pensiunan PNS, beralamat di Jalan Telpon 6 No. 174 Taman Telkomas, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII** ;

Dalam hal ini untuk Terbanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, SH.**, Pekerjaan Advokad / Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan

Hal. 3 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pongtiku No. 123 Makale, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2017, selanjutnya disebut Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V sedangkan Terbanding VI dan VII semula Tergugat VI dan VII tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain selaku wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Oktober 2018 Nomor : 392/PDT/2018/PT MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Oktober 2018 Nomor : 392/PDT/2018/PT MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 16 Januari 2017 dalam Register Nomor : 07/Pdt.G/2017/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. POSITA

Bahwa Gugatan ini mengenai 2 bidang tanah berbentuk sawah yaitu Sawah **TONDON/TO' TURUNAN** dan **BALA BATU** milik Penggugat yang

Hal. 4 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwariskan dari Almarhum **Banne Gora** dengan Alm **Bertha Bulu** kepada Para Penggugat yang terletak di Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara yang telah dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat secara melawan hukum.

Bahwa Tondon Turunan/To'Turunan yang luasnya kurang lebih 1682 M2 yang batas-batasnya terurai yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Ne' Lute'/ sawah Ne' Sampe Bua ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ne' Badi' ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Ne' Limbong ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Ne' Kapempe

Selanjutnya disebut **Tanah Objek sengketa I :**

Bahwa tanah sawah Bala Batu yang luasnya kurang lebih 600 M2 yang batas-batasnya terurai yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Pongrekun ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pong Ayu ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Limbong ;

Selanjutnya disebut **Tanah Objek sengketa II:**

Bahwa adapun yang menjadi dasar dari gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Banne Gora dengan Alm Bertha Bulu ;
1. Bahwa Objek sengketa I Tondon Turunan dan objek sengketa II Bala Batu diperoleh orang tua Para Penggugat alm Banne Gora dari hasil warisan dari Alm Ne' Sampe Bua dari Tongkonan To' Ao' yaitu $\frac{1}{4}$ bagian

Hal. 5 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sawah dari To Tondon/To Turunan dan $\frac{1}{2}$ bagian dari tanah sawah Bala Batu ;

2. Bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II pada tahun 1963 Alm Banne Gora telah menggadaikan (pa'pentoian) secara adat Toraja kepada Alm. Indo Pasang yang merupakan sepupu dari orang tua Para Penggugat Alm Banne Gora, sebanyak 1 ekor kerbau dan 1 ekor kerbau Alla Tarin ;
3. Bahwa sekian lama berselang sebelum Indo Pasang meninggal dunia, Para Penggugat sebagai ahliwaris dari Alm. Banne Gora ingin menebus tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II yang dipegang gadai oleh Alm Indo Pasang, namun kemenakan (orang tua Tergugat VI dan VII) dari Indo Pasang berkeras tidak ingin mengembalikan gadai tersebut kepada Para Penggugat dengan berbagai alasan yang melanggar adat dan kebiasaan yang berlaku di Tana Toraja (khusus dalam wilayah adat Tongkonan Layuk To Ao') ;
4. Bahwa oleh karena pada saat itu Alm. Indo Pasang dan kemenakannya orang tua Tergugat VI dan Tergugat VII tidak ingin menyerahkan secara sukarela kepada Para Penggugat maka Para Penggugat pada tahun 2001 sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan September membicarakan hal tersebut kepada adat Pendamai Kelurahan Tallunglipu dan hasil keputusan tersebut berkesimpulan bahwa Alm Indo Pasang harus menerima pengembalian gadai (pa'pentoian) $\frac{1}{4}$ sawah Tondon Turunan/To Turunan dan $\frac{1}{2}$ sawah Bala Batu ;
5. Bahwa setelah putusan adat yang dihadiri oleh tokoh adat dan kedua belah pihak rumpun keluarga yang berperkara, maka Para Penggugat

Hal. 6 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah siap mengembalikan 2 ekor kerbau tersebut kepada pihak Alm Indo Doping tapi selalu tertunda karena kemenakan dari Alm. Indo Doping yaitu orang tua Tergugat VI dan VII mengulur-gulur waktu sehingga tertunda pengembalian kerbau tersebut sampai Indo Doping meninggal dunia pada tahun 2010 ;

6. Bahwa setelah Alm. Indo Doping meninggal dunia dan akan diacarakan secara adat rambu Solo oleh para keluarga dan kemenakannya maka Para Penggugat kembali membawa kerbau untuk dipotong pada saat acara adat penguburan Indo Doping, namun dengan berbagai alasan Tergugat VI dan Tergugat VII tidak mau menerima dengan alasan nanti akan dibicarakan setelah Penguburan Indo Pasang ;
7. Bahwa Alm Indo Pasang yang menikah dengan Ne' Doping tidak mempunyai keturunan (mandul atau dalam istilah bahasa Toraja To Tamanang) ;
8. Bahwa setelah selesai penguburan Alm. Indo Pasang, maka kemenakan dan keluarga Almarhum Ne' Doping yaitu Tergugat I, II, III, IV dan V menggugat perdata Tergugat VI dan VII meminta bagian $\frac{1}{2}$ dari $\frac{1}{4}$ sawah tondon turunan/to' turunan dan $\frac{1}{2}$ bagian sawah bala batu dalam perkara No. 20/Pdt.G/2011/PN. MK jo No . 87/PDT/2012/PT. Mks jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2968 K/PDT/2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Bahwa dalam gugatan Perdata No.20/Pdt.G/2011/PN. MKL jo No.87/PDT/2012/PT. Mks jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2968 K/PDT/2012 permintan Tergugat I,II,III,IV dan V untuk dibagi kepada $\frac{1}{2}$ dari sawah Tondon Turunan/To Turunan dan $\frac{1}{2}$ dari tanah sawah Bala

Hal. 7 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu yang dikuasai oleh ahli waris Indo Pasang dikabulkan oleh Pengadilan sehingga telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

10. Bahwa dalil gugatan Tergugat I, II, III, IV dan dalam Perkara Perdata No.20/Pdt.G/2011/PN. MKL jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.87/PDT/2012/PT. Mks jo Putusan Mahkamah Agung RI No 2968 K/PDT/2012 Mengakui tanah sawah objek sengketa I dan objek sengketa II adalah milik Banne Gora alias Banne Pua, sehingga dengan demikian bahwa ada Pengakuan dari Tergugat I, II, III, IV dan VI bahwa tanah sawah objek sengketa I dan II tersebut adalah milik Alm Banne Gora orang tua Para Penggugat ;
11. Bahwa pada saat ini objek sengketa I dan objek sengketa II telah dikuasai oleh $\frac{1}{2}$ bagian dari $\frac{1}{4}$ sawah Tondon Turunan/To Turunan dan $\frac{1}{2}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ tanah sawah Bala Batu Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII ;
12. Bahwa perbuatan Tergugat VI dan VII menguasai objek sengketa I dan Objek sengketa II yaitu dengan cara memegang gadai dan ketika gadai tersebut akan ditebus kembali oleh Para Penggugat sebagai Ahli waris Banne Gora kepada Alm. Indo Pasang tetap tidak ingin mengembalikan objek gadai tersebut dan menguasai walau telah diputuskan oleh Adat Pendamai Kelurahan Tallunglipu ;
13. Demikian pula perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V yang telah menguasai objek sengketa dengan tipu muslihat yaitu dengan cara menggugat keluarga ahli waris Indo Doping dengan dalil gugatan pada perkara perdata, bahwa Indo Doping telah membeli sawah objek sengketa I dan objek sengketa II dari Banne Gora alias Banne Pua, namun kenyataannya objek sengketa I dan objek sengketa II masih

Hal. 8 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tergadai oleh Alm. Indo Doping kepada Alm Banne Gora dan pada saat menggugat pada perkara No. 20/Pdt.G/2011/PN. Mkl Indo Doping telah meninggal dunia baru lah Tergugat I, II, III, IV dan V melaksanakan gugatannya dengan dalil bahwa Banne Gora telah menjual objek sengketa kepada Alm Ne' Doping dengan Indo Pasang ;

14. Bahwa Penguasaan oleh Para Tergugat terhadap kedua objek sengketa tersebut adalah Perbuatan melawan hukum (**on rechtmatige daad**) yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ;
15. Bahwa oleh karena Tergugat VI dan Tergugat VII telah menggarap sawah tersebut sejak tahun 2001 hingga tahun 2017 selama 15 tahun, sehingga Para Penggugat jika dihitung hasil kedua objek sengketa tersebut berupa harga padi/ gabah selama 15 tahun dan setiap tahunnya 2 x panen setiap tahun maka hasil dari panen setiap tahunnya adalah Rp. 10.000.000 X 15 tahun = Rp 150. 000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kerugian materil yang dialami Para Penggugat dan kerugian immaterial yang diderita Para Penggugat karena tidak mengakui pengadaian secara adat toraja yaitu Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
16. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar dikemudian hari Tergugat tidak mengalihkan dan/atau memindahtangankan serta menyewakan kepada pihak lain, maka patutlah objek sengketa tersebut di sita jaminan (conservatoir beslag) oleh Pengadilan Negeri Makale ;

Hal. 9 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat sangatlah beralasan dan disertai dengan bukti-bukti yang kuat maka untuk menghindari Tergugat mengulur-ulur waktu dalam menjalankan putusan pengadilan ini kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada Verzet, banding maupun kasasi. (vide pasal 180 HIR/191 ayat 1 Rbg dan surat edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000).

B. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka dengan kerendahan hati kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale ;
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Banne Gora alias Banne Pua dengan Bertha Bulu ;
- Menyatakan menurut hukum Tanah sawah objek sengketa I dan tanah sawah objek sengketa II adalah milik Para Penggugat yang merupakan warisan dari orang tuanya Alm. Banne Gora alias Banne Upa, yang terletak di Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara. Sawah To/Tondon Turunan yang luasnya kurang lebih 1682 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Ne' Lute'/ sawah Ne' Sampe Bua ;

Hal. 10 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ne' Badi' ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Ne' Limbong ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Ne' Kapempe ;

Selanjutnya disebut **Tanah Objek sengketa I; dan**

Dan tanah sawah Bala Batu yang luasnya kurang lebih 600 M2 dengan batas batas-batas yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Pongrekun
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pong Ayu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Limbong

Selanjutnya disebut **Tanah Objek sengketa II;**

- Menyatakan tindakan Para Tergugat menguasai dan menempati tanah objek sengketa milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (***on rechtmatige daad***) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
- Memerintahkan kepada Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai ahli waris dari Indo Pasang menerima tebusan gadai dari Para Penggugat sebagai ahli waris Banne Gora yaitu 2 ekor kerbau yang terdiri dari 1 (satu) ekor kerbau Inanna dan 1 ekor kerbau Alla Tarin yang merupakan hasil pengembalian gadai adat orang tua Para Penggugat ;
- Memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah sawah objek sengketa I dan objek sengketa II dalam keadaan kosong sempurna kepada Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Banne Gora alias Banne Upa dengan Bertha Bulu ;

Hal. 11 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat VI, dan VII, untuk mengganti rugi kerugian materiil yang diderita Para Penggugat sebesar berupa harga padi/ gabah selama 15 tahun dan setiap tahunnya 2 x panen setiap tahun maka hasil dari panen setiap tahunnya adalah Rp. 10.000.000 X 15 tahun = Rp 150. 000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial yang diderita Para Penggugat karena tidak mengakui pegadaian secara adat toraja yaitu Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Menghukum Tergugat VI, dan VII, untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat vernet, banding maupun kasasi.
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 6 Februari 2018 No. 07/Pdt.G/2017/PN Mak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal. 12 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.961.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 12 Februari 2018, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V pada tanggal 29 Maret 2018, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 20 Juli 2018, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 01 Agustus 2018, yang dibuat oleh **ALEX R. TANDILOLO** Jurusita Pengadilan Negeri Makale dan **ARDIANSYAH.,** Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 8 Oktober 2018 dan salinan surat memori banding disampaikan kepada para pihak pada tanggal 8 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa surat kontra memori banding tanggal 18 Oktober 2018 yang diajukan oleh Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 18 Oktober 2018, salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak - pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa

Hal. 13 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara seperti ternyata dari surat pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh **ALEX R. TANDILOLO dan ARDIANSYAH.,** masing-masing Jurusita Pengadilan Negeri Makale dan Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2018, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V pada tanggal 23 Agustus 2018, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 20 Juli 2018, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 01 Agustus 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Februari 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale No. 07/Pdt.G/2017/PN. Mak tanggal 6 Februari 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut sebagaimana telah terurai dalam putusan pada halaman 71 :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 3.6 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasar kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, " Meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem " ;

Hal. 14 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar keterangan dari saksi Polina bahwa Penggugat I (Daud Musu) dan Tergugat VI (Lusia Pangalinan) terkait hubungan keluarga, yang mana Penggugat I (Daud Musu) dan Tergugat VI (Lusia Pangalinan) dan Fransiskus Pangalinan) adalah sepupu 3 (tiga) kali, sehingga ada persangkaan bahwa Penggugat I mengetahui perkara yang terdahulu hingga adanya eksekusi ;

Menimbang, bahwa terkait dengan yurisprudensi diatas dan setelah mencermati gugatan Para Penggugat maupun jawaban Para Tergugat bahwa obyek dari gugatan sama dengan perkara terdahulu yakni sawah Tondon Turunan dan sawah Balabatu yang terletak di Tallunglipu, Kelurahan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa Para Penggugat sebelumnya bukan pihak dan tidak pernah menggugat namun terkait apa yang dituntut oleh Para Penggugat baik obyek dan alasannya merupakan obyek dan alasan yang sama dimana hal tersebut telah terdapat putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap selanjutnya terhadap obyek sengketa telah dilakukan eksekusi sebagaimana bukti surat T.I-V-I yang diketahui oleh saksi Markus Lempang, saksi Hermina Pasolang dan saksi Yulius Pala'biran, sehingga gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasi gugatan Nebis In Idem, oleh karenanya terhadap eksepsi Para Tergugat pada bagian ini beralasan hukum dan patut untuk diterima ;
Bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas sebagaimana telah terurai dalam halaman 71 dari putusan dalam perkara a quo, kami Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan tidak sependapat sama sekali dan kami berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak cermat serta teliti dan tidak berdasar hukum dalam mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat yang telah dikabulkan tersebut ;

Hal. 15 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kami Kuasa Hukum Para Penggugat selanjutnya akan menguraikan alasan hukum kenapa kami Kuasa Hukum Para Penggugat tidak sependapat dengan Majelis Hakim sebagaimana diatas ;

Bahwa alasan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa Yurisprudensi yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim mengenai dasar pengertian dari Nebis In Idem adalah sudah tepat dan telah menjadi dasar hukum yang tetap, akan tetapi Majelis Hakim kurang tepat untuk menjadikan hal tersebut sebagai dasar Nebis In Idem dalam perkara a quo ;

Bahwa benar kedudukan subyeknya dimana dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap subyeknya adalah Para Tergugat sendiri yakni Tergugat I sampai dengan Tergugat V melawan Tergugat VI dan Tergugat VII

Bahwa dalam perkara a quo subyek hukumnya adalah Para Penggugat melawan Para Tergugat sehingga dalam perkara a quo sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan bahwa yurisprudensi tersebut sudah tepat dan beralasan hukum khusus mengenai subyeknya yang berbeda ;

Banyak Majelis Hakim untuk menentukan perkara a quo telah termasuk Nebis In Idem juga didasarkan pada keterangan 1 orang saksi yakni saksi Polina yang menerangkan bahwa Penggugat I (Daud Musu) dan Tergugat VI (Lusia Pangalinan) adalah sepupu (tiga) kali, sehingga ada persangkaan bahwa Penggugat I mengetahui perkara yang terdahulu hingga adanya eksekusi (halaman 71 dalam putusan perkara a quo) ;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan sesuatu yang tidak tepat dan tidak beralasan hukum untuk menentukan keterangan satu orang saksi saja serta menjadikan keterangan tersebut sebagai suatu persangkalan, bahwa apakah persangkaan termasuk alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum perdata dan hukum acara perdata, apalagi persangkaan tersebut hanya didasarkan

Hal. 16 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan 1 (satu) orang saksi saja, padahal menurut hukum acara yang berlaku untuk menjadikan keterangan saksi sebagai alat bukti dibutuhkan minimal 2 (dua) orang keterangan dari saksi itupun harus memenuhi syarat-syaratnya ;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan keterangan saksi dari pihak Para Penggugat yang lebih dari 1 (satu) orang yang menerangkan bahwa benar ada hubungan keluarga antara Penggugat I (Daud Musu) dengan Tergugat VI (Lusia Pangalinan) ;

Bahwa para saksi dari Para Penggugat juga telah menerangkan bahwa pihak Para Penggugat telah berusaha untuk menebus gadai terhadap obyek sengketa yang saat itu dikuasai oleh orangtua Tergugat VI (Lusia Pangalinan) namun proses menebus gadai tersebut tidak selesai dilakukan karena orangtua Tergugat VI (Lusia Pangalinan) meninggal dunia ;

Bahwa Para Penggugat telah berupaya menebus kembali gadai terhadap obyek sengketa namun prosesnya belum selesai ;

Bahwa benar Para Penggugat mengetahui obyek sengketa tersebut belum belum ditebus digadainya dan tindakan yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah berupaya menebus kembali gadai terhadap obyek sengketa dan hal tersebut terjadi sebelum adanya gugatan diantara Para Tergugat sendiri ;

Bahwa semestinya pihak Para Tergugat dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tersebut menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut bukanlah milik mereka karena mereka hanyalah sebagai anak angkat sedangkan terhadap obyek sengketa masih ada yang berhak yakni Para Penggugat sebagai ahli waris dari pemilik obyek sengketa ;

Bahwa dalam perkara yang terjadi diantara Tergugat I,II,III,IV,V versus Tergugat VI,VII dan telah diputus serta dieksekusi tidak pernah terungkap

Hal. 17 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diungkapkan bahwa Tergugat VI (Lusia Pangalinan) masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat I (Daud Musu) sehingga yang patut dipersangkakan (apabila persangkaan merupakan alat bukti dalam perkara perdata) adalah Tergugat VI (Lusia Pangalinan) yang tidak menceritakan atau menguraikan hal yang benar terhadap obyek sengketa ;

Bahwa terhadap obyek sengketa yang berdasarkan putusan perkara a quo (hal.71) adalah sama serta telah berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi akan Kuasa Hukum uraikan sebagai berikut :

Bahwa obyek sengketa berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dimana Para Tergugat adalah para pihaknya didasarkan pada dalil Tergugat VI (Lusia Pangalinan) yang mendalilkan bahwa obyek sengketa semuanya adalah miliknya sedangkan dalil dari pihak lawannya yakni Tergugat I (Yusril) dan kawan-kawan mendalilkan bahwa obyek sengketa harus dibagi dua ;

Bahwa dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi ternyata obyek sengketa dibagi dua sebagaimana dalil dari Tergugat I (Yusril) dan kawan-kawan ;

Bahwa berdasarkan putusan tersebut sudah jelas dan terang benderang bahwa obyek sengketa dibagi dua dimana masing-masing pihak memiliki obyek sengketa yang telah dibagi dua (telah dieksekusi) ;

Bahwa yurisprudensi yang menjadi dasar Nebis In Idem dalam perkara a quo sudah tepat dan berdasarkan hukum Para Penggugat hanya menggugat milik Tergugat VI (Lusia Pangalinan) saja karena obyek sengketa milik Tergugat VI (Lusia Pangalinan) telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap serta telah dieksekusi ;

Hal. 18 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yurisprudensi yang menjadi dasar Nebis In Idem dalam perkara a quo juga sudah tepat dan berdasarkan hukum apabila Para Penggugat hanya menggugat milik Tergugat I (Yusril) dan kawan-kawan saja karena obyek sengketa milik Tergugat VI (Lusia Pangalinan) telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap serta telah dieksekusi ;

Bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat tidak hanya menggugat milik Tergugat VI (Lusia Pangalinan) saja akan tetapi milik Tergugat I (Yusril) dan kawan-kawan saja. Dan oleh karena putusan Hakim anggota II dan III patut untuk ditolak ;

Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah obyek sengketa yang belum dibagi berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, batas-batas mana milik Tergugat I,II,III,IV,V dan batas-batas mana milik Tergugat VI dan VII ;

Bahwa alasan hukum mengapa Para Penggugat menggugat Para Tergugat adalah karena Para Tergugat menguasai obyek sengketa ;

Bahwa oleh karena Tergugat VI dan Tergugat VII tidak melakukan jawaban dalam gugatan Para Penggugat maka kami berpendapat bahwa Tergugat VI (Lusia Pangalinan) dan Tergugat VII (Fransiskus Pangalinan) mengakui bahwa gugatan Para Penggugat benar adanya ;

Bahwa oleh karena itu Para Penggugat sependapat dengan pertimbangan Hakim Ketua yang melakukan Dissenting Opinion yang dapat diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, karena dipertimbangkan dengan seksama, cermat sesuai dengan fakta persidangan ;

Hal. 19 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas perkenankan kami sebagai Para Penggugat dan kini Para Pembanding memohon kiranya Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan amarnya yang berbunyi ssebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding/Penggugat I,II,II,IV,V dan VI ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale No. 07/Pdt.G/2017/PN. Mak tanggal 6 Februari 2018.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat I,II,III,IV dan V untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Menimbang, bahwa dalam surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V, mengemukakan bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa pemeriksaan perkara ini **dipantau / disoting** langsung oleh KOMISI YUDISIAL (KY) sebagaimana diungkapkan dalam persidangan perkara a quo dan diadakan sotingan dalam persidangan a quo sebagai tindak lanjut adanya **Keberatan Kuasa Tergugat VI** karena tidak diikutkannya Kuasa Tergugat VI sebagai pihak dalam perkara ini tetapi

Hal. 20 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai saat ini para Terbanding tidak tahu apa hasil dari Pantauan Komisi Yudisial dalam perkara ini ;

2. Bahwa dalam berkas perkara a quo ada terlampir Surat Tembusan Keberatan Kuasa Tergugat VI yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar karena Kuasa Tergugat VI tidak melibatkan mewakili Tergugat VI dalam perkara a quo, tetapi keberatan tersebut tidak pernah ditindak lanjuti oleh Pengadilan Tinggi Makassar sampai perkara a quo putus di Pengadilan Negeri Makale tanggal 6 Februari 2018 ;
3. Bahwa dalam persidangan awal perkara a quo hadir Kuasa Tergugat VI duduk bersama Kuasa Tergugat I s/d V bersama Tergugat V dan juga Kuasa Tergugat VI telah ikut prose Mediasi perkara a quo (mohon dengan hormat Berita Acara Pemeriksaan perkara a quo untuk dicermati oleh Judex factie II) ;
4. Bahwa dari awal-awal Persidangan perkara a quo pada posese perkara Tingkat I Terbanding I, II, III, IV, V, telah menyampaikan adanya **kejanggalan** terkait Kuasa Hukum Penggugat (bernama Jhony Paulus, SH,MH) dimana dalam perkara obyek yang sama dalam perkara a quo Kuasa Hukum Penggugat /Pembanding adalah sama dengan Kuasa Tergugat VI dan Tergugat VII (lihat bukti P.3,P.4 T.1-V-2 s/d T.1-V.4) melawan **YUSRI, DKK**, in casu Terbanding I, II, III, IV, V, sehingga para Terbanding I, II, III, IV, V dalam eksepsinya bahwa telah mempersoalkan dan **menduga** adanya **ketidak lasiman** dalam perkara ini dan mengenai hal tersebut Kuasa Tergugat VI pada persidangan awal telah menanyakan persoalan tersebut kepada Majelis Hakim I perkara a quo ;
5. Bahwa Tergugat VI dan VII adalah pihak yang **telah dikalahkan** oleh Tergugat I s/d Tergugat V / Terbanding I, II, III, IV, V, sesuai bukti T.I-V-2

Hal. 21 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Maret 201 No.2969 K/Pdt.G/2012 antara Lusia Pangalinan, dk sebagai Para Pemohon Kasasi melawanYusri, dkk, Sebagai Termohon Kasasi dan telah dieksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sessuai Bukti T.I-V.1, berupa bukti Berita Acara Eksekusi tanggal 21 Agustus 2015 No.02/Pdt.G/2015 PN.Mkl. kemudian oleh para Penggugat / para Pembanding meminta (lihat petitum 5) kepada Tergugat VI dan VII untuk menerima tebusan para Penggugat / para Pembanding dimana permintaan tersebut adalah sangat aneh, karena Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (bukti T.I-V.2) dan berita Acara Eksekusi yang dikeluarkan secara sah oleh Pengadilan (bukti T.1-V.1) **tidak dihargai** bahkan tidak pernah pandang pernah ada, sedangkan kuasa Penggugat bernama Jhony Paulus, SH, adalah juga kuasa dari Tergugat VI dan VII dalam Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (bukti P.3, P.4 bukti T.I-V.2) dan telah dieksekusi (bukti T.I-V.1) tersebut ;

Bahwa ke-5 (lima) fakta hukum yang terungkap didepan persidangan tersebut diatas yang dikemukakan dan disampaikan Terbanding I, II, III, IV dan V a quo ternyata diabaikan oleh Hakim Ketua Majelis dalam melakukan deseting opinion dimana hal tersebut adalah sangat melukai rasa keadilan Terbanding I, II, III, IV dan V sebagai pencari keadilan, sehingga alasan-alasan banding Pembanding yang didasarkan pada putusan Disenting opinion Hakim Ketua Majelsi adalah tidak beralasan hukum, tidak benar dan menurut hukum harus ditolak karena itu Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar bahwa dalam Peradilan yang baik dalam

Hal. 22 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini mohon dilakukan pemeriksaan yang adil dan benar dengan menerapkan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas peradilan sederhana cepat biaya ringan, sehingga membawa manfaat bagi pencari keadilan sebagaimana penerapan hukum majelis Hakim in casu Hakim anggota I dan II perkara a quo ;

Bahwa setelah Terbanding I, II, III, IV dan V membaca dan mencermati alasan-alasan banding dari para Pengugat / para Pembanding, ternyata alasan banding Pengugat Pembanding adalah tidak benar dan tidak beralasan dengan alasan Terbanding sebagai berikut :

1. Letak kedua obyek sengketa I dan II adalah keduanya terletak di Kelurahan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara ;
2. Alamat tempat tinggal para Pengugat / pembanding sesuai alamat digugatan Pengugat / Pembanding semuanya **disamping Kantor** Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu Kab. Toraja Utara ;
3. Bahwa Tergugat I s/d V / Pembanding telah memperkarakan obyek sengketa I dan II mulai dari Kelurahan Tallunglipu tahun 2010 telah dibicarakan di Lembaga Adat Pendamai Kelurahan Tallunglipu antara Kel. Bati Ne' Dengen (Pihak) I incasu Tergugat I,II,III, IV, V dengan Kel. Bati Ne' Pangalinan (Pihak II) in casu Tergugat VI dan VI (bukti T.I-V-10) sampai dilakukan eksekusi tanggal 21 Agustus 2015 No. 02/Pdt.G/2015/Eks/PN.Mkl antara Yusri, dkk sebagai Pengugat / Pemohon Eksekusi lawan Lusia Pangalinan,dkk sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi (bukti T.I-V.1) ternyata tidak ada dari pihak Pengugat/Pembanding yang keberatan pada hal semuanya **tinggal** disamping kelurahan Tallunglipu dekat obyek sengketa (halmana telah sesuai dengan keterangan saksi HERMINA PASOLANG sebagai Ketua

Hal. 23 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Pendamai Kelurahan Tallunglipu (lihat halaman 57 putusan judex facti I a quo garis datar 12 yang menerangkan: *"Bahwa semua Pihak yang menjadi Penggugat dalam perkara ini beralamat di Samping Kantor Kelurahan Tallunglipu yang saksi gunakan untuk mendamaikan para pihak dulu, waktu saksi damaikan disana tidak ada sama sekali yang datang keberatan dan menyatakan bahwa kedua sawah tersebut adalah miliknya"*;

4. Surat- Surat bukti yang diajukan Penggugat / Pembanding yaitu bukti P.3 dan P.4 adalah sama dengan bukti T.I-V-3 dan T1-V-4 berupa Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 13 desember 2011 No.20/PDT.G/2011/PN.Mak., antara Yusri, dkk sebagai Penggugat melawan Lusia Pangalinan, dkk sebagai Tergugat dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 April 2012 antara Yusri, dkk . No. 87/Pdt.G/2012/PT.Mks. antara Yusri, dkk sebagai para pembanding semula Para Tergugat lawan Lusia Pangalinan, dkk sebagai Tergugat/Terbanding, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sesuai bukti T.I-V-2 berupa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Maret 201 No.2969 K/Pdt.G/2012 antara Lusia Pangalinan, dk sebagai Para Pemohon Kasasi melawanYusri, dkk, Sebagai termohon Kasasi dan telah di eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sesuai Bukti T.I-V.1, berupa bukti Berita Acara Eksekusi tanggal 21 Agustus 2015 No.02/Pdt.G/2015 PN.Mkl ;
5. Bahwa Kuasa Penggugat /Pembanding adalah sama dengan kuasa Tergugat VI, VII Dalam Bukti P.3.P.4, T.I-V.1 s/d T.I-V.4 ;
6. Saksi-Saksi Penggugat/Pembanding, sebagaimana pertimbangan judex facti I a quo menerangkan bahwa Penggugat / Pembanding adalah

Hal. 24 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai hubungan keluarga dengan INDO' PASANG (alm) istri NE' DOPING(alm) ;

7. Bahwa Penggugat/Pembanding mengakui dan membenarkan serta tidak membantah bahwa Tergugat I, II, III, IV, V /Terbanding I, II, III, IV, V memperoleh separuh obyek sengketa dari obyek sengketa I dan obyek sengketa II, dan sekarang telah dikuasai dan dimilikinya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum Tetap, bukti P.3, P.4, T.I-V.2, T.I-V.3, T.I-V.4 dan Berita Acara Eksekusi bukti T.I-V.1 ;

Bahwa dari ke- 7 (tujuh) fakta hukum yang terungkap didepan persidangan tersebut yang diakui dan dibenarkan kedua belah pihak yang berperkara ternyata obyek sengketa dalam perkara a quo telah mempunyai status hukum yang tetap, sehingga telah terbukti menurut hukum bahwa judex facti I (hakim anggota I dan II) dalam putusan Pengadilan Negeri Makale a quo telah tepat dan benar menerapkan hukum dalam putusannya tersebut, dimana kedua belah pihak mengajukan bukti yang sama, terhadap obyek yang sama, sedangkan Penggugat/Pembanding adalah satu rumpun keluarga dengan INDO' PASANG almarhum incasu Tergugat VI dan VII yang telah dinyatakan sebagai Pihak yang Kala oleh Putusan Pengadilan yang bekuatan hukum yang tetap dan ternyata kedua obyek sengketa berdasarkan P.4, T.I-V.2, T.I-V.3, T.I-V.4 dan Berita Acara Eksekusi bukti T.I-V.1 masing-masing telah dibagi dua bagian, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Milik NE' DOPING in casu Tergugat I, II, III, IV dan V, sedangkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Milik pihak istri NE' DOPING yang bernama INDO' PASANG (almh) in casu Tergugat VI dan VII /Terbanding VI / VII, halmana telah diuraikan dengan jelas oleh Tergugat I, II,

Hal. 25 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, IV, dan V / Terbanding I, II, III, IV, V dalam eksepsinya (lihat halaman 9 s/d 16 putusan Pengadilan Negeri Makale a quo), sehingga alasan-alasan banding para Penggugat Pembanding tersebut menurut hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum serta menurut hukum harus ditolak seluruhnya ;

Bahwa alasan banding dari Penggugat/Pembanding yang membenarkan adanya putusan dissenting opinion Hakim Ketua Majelis I yang telah jelas-jelas melanggar hukum, telah salah menerapkan hukum dan tidak mendasarkan putusannya pada alat bukti yang telah jelas diakui para Pihak yang berperkara, yaitu bukti P.3, P.4 = T.I.V.3 dan T.I-V-4, mengabaikan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah diakui dan dibenarkan kedua belah pihak, bertentangan dengan hukum Acara Perdata, tidak memberikan keadilan, kepastian hukum dan bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, membuat pertimbangan terhadap sesuatu yang sudah jelas dan terang dan diakui kedua belah pihak dan telah dibuat kabur yang kemudian dipertimbangkan dengan menggunakan kamus sebagaimana adanya pertimbangan jual (**lepas/putta**) dimana kata “lepas” adalah bahasa Indonesia, sedangkan kata “putta” adalah kata dalam bahasa Toraja, dimana hal tersebut sudah jelas dimana lepas diperjelaskan dalam bahasa Toraja = “putta” dan tidak dipermasalahkan / disengketakan kedua belah pihak dan menurut hukum sesuatu sudah jelas yang tidak dibantah oleh pihak lain tidak perlu dibuktikan lagi, dan paling aneh adalah menerapkan sumpah Supletoir diterapkan dan dibebankan kepada orang yang tidak mengalami sendiri, kemudian adalah aneh sumpah bagi orang kristen tidak menyebut nama Tuhan / Allah lihat bunyi yang sama sekali tidak menyebut nama Tuhan bagi orang Kristen

Hal. 26 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lihat bunyi Sumpah halaman 81 putusan Pengadilan Negeri Makale), sumpah yang diucapkan berbeda dengan dalilnya sendiri orang yang disumpah, dimana dalam dalilnya obyek sengketa digadaikan tahun 1963, ternyata dalam sumpah obyek sengketa digadaikan tahun 1967 ;

Bahwa dari Pembuktian Penggugat / Pembanding terdapat suatu keanehan putusan P.2 putusan tersebut baru dinomor tahun 2002 ternyata telah keluar tahun 2001 mendahului perkara tersebut masuk didaftar di Kelurahan Tallunglipu (aneh), P.1 akta dibawa tangan berupa berupa Akta Pernyataan Tuan Lapu Tari Allo tanggal 22 Mei 2017, merupakan surat pernyataan belaka, ternyata bukti P.1, P.2 dinilai sebagai suatu bukti yang benar, dengan mengabaikan bukti otentik yaitu P.3 dan P.4 yang diakui benar oleh kedua belah pihak yang berperkara (aneh) ;

Bahwa semua bukti yang otentik diajukan Terbanding termasuk putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, harus dikesampingkan, sedangkan akta dibawah tangan yang aneh semua dibenarkan oleh Hakim Ketua Majelis yang melakukan Dissenting Opinuan, demikian pula pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Ketua Majelis terhadap petitum gugatan Penggugat/Pembanding adalah tidak jelas / kabur dan telah tumpang tindih satu sama lainnya (membingungkan), dimana Tergugat VI dan VII, diminta dalam petitum Penggugat/Pembanding untuk menerima Tebusan dari Penggugat/Pembanding sedangkan Hakim Ketua Majelis Hakim telah mempertimbangkan Tergugat VI dan VII telah melepaskan haknya atas obyek sengketa, sehingga telah sangat jelas putusan dissenting opinion Hakim Ketua Majelis Perkara Aquo bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, tidak adil dan tidak menjamin adanya kepastian hukum serta bertentangan dengan asas hukum peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, sehingga

Hal. 27 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum alasan-alasan banding dari Penggugat/Pembanding menurut hukum harus ditolak seluruhnya ;

Berdasarkan alasan-alasan TERGUGAT I, II, III, IV dan V / TERBANDING I,II,III,IVdan V tersebut diatas, maka Tergugat I, II, III, IV dan V / Terbanding I,II,III,IVdan V, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Menolak Permohonan Banding dari para Penggugat / para Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 6 Februari 2018 No.07/Pdt.G/2017/PN.Mak yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat I,II,III,IV,V pada pokoknya menyangkut tentang :

1. Eksepsi mengenai kewenangan mutlak memeriksa dan mengadili Pengadilan ;
2. Eksepsi gugatan Penggugat cacat formal dan tidak sempurna subyeknya (Plurium Litis Consortium) ;

Hal. 28 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas dan sangat kabur atau Obscur

Libel, yakni :

3.1. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan sangat kabur karena antara posita gugatan dan petitum gugatan Para Penggugat tidak sinkron satu sama lain ;

3.2. Gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas dan sangat kabur mengenai dasar hukumnya LUSIA PANGALINAN (Tergugat VI) dan FRANSISKUS PANGALINAN (Tergugat VII) harus menerima tebusan gadai dari Para Penggugat (ahli waris Banne Gara sebanyak 2 (dua) ekor Kerbau ;

3.3. Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang sangat tidak jelas atau kabur mengenai kaitan antara posita dan petitum gugatan Penggugat :

3.4. Gugatan Para Penggugat tidak jelas mengenai dasar hukumnya Tergugat VI dan Tergugat VII ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo ;

3.5. Guagatan Para Penggugat tidak jelas tentang luas dan bartas-batas tanah yang dikuasai Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan juga tidak jelas luas dan batas-batas tanah yang mana yang dikuasai oleh Tergugat VI dan Tergugat VII ;

3.6. Gugatan Para Penggugat adalah Nebis In Idem karena konstruksi gugatan Para Penggugat merupakan Tergugat VI dan VII, identik kepentingan Tergugat VI dan VII dengan kepentingan hukum Para Penggugat yang menggugat Tergugat I sampai dengan Tergugat V, sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat adalah Nebis In Idem ;

Hal. 29 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermat dan seksama eksepsi dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V khususnya menyangkut eksepsi point 1, 2, 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5), kemudian setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolak dan menyatakan tidak dapat diterima eksepsi dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut baik yang melalui putusan sela karena menyangkut kewenangan mengadili maupun karena telah memasuki materi pokok perkara menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terkait eksepsi-eksepsi tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama yang telah “ Mengabulkan eksepsi para Terbanding semula Para Tergugat “, dengan alasan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan Nebis In Idem sebagaimana dalam eksepsi point 3.6 ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi/point 3.6 perkara a quo, Ketua Majelis Hakim tingkat pertama memiliki pertimbangan hukum tersendiri yang bebrbeda dengan pertimbangan hukum kedua Hakim anggota majelis dan dalam Hukum Acara Perdata dikenal dengan “ Dissenting Opinion “, yang pada pokoknya berpendapat bahwa oleh karena kepentingan hukum Para Pembanding semula Para Penggugat selaku ahli waris dari Banne Gora dan Para Terbanding semula Tergugat I sampai dengan V selaku ahli waris dari Ne' Doping serta Terbanding VI, VII semula

Hal. 30 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI, VII selaku ahli waris dari Indo Pasang berbeda sebab berdasarkan dalil Para Pembanding semula Para Penggugat objek sengketa masih berstatus gadai yang belum ditebus, sedang berdasarkan dalil jawaban Para Terbanding semula Tergugat I sampai dengan V objek sengketa sudah dijual lepas (Putta), sehingga tidak tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan perkara a quo sebagai “ Nebis In Idem “ ;

Menimbang, bahwa pendapat hukum Ketua Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dibenarkan dan dinilai sudah tepat sesuai hukum acara perdata, namun demikian terlepas dari pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim tingkat banding akan menambah dan/atau melengkapi pertimbangan hukum dimaksud dalam kaitannya dengan eksepsi/point 3.6 dalam pokok perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dasar hukum Nebis In Idem dalam perkara perdata diatur dalam pasal 1917 KUHPerdata, yakni :

Ayat (1) : Menyatakan bahwa “ Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada soalnya putusan “ ;

Ayat (2) : Menyatakan bahwa untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula “ ;

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan dan tidak bisa untuk tidak dilaksanakan ;

Hal. 31 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika mencermati pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara, maka harus dipenuhi unsur-unsur bagi suatu gugatan untuk dapat dinyatakan sebagai gugatan Nebis In Idem yaitu :

1. Objek tuntutan sama ;
2. Alasan yang sama :
3. Subjek gugatan yang sama ;

Menimbang, bahwa menyitir pendapat DARWAN PRINST, dalam bukunya berjudul “ Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata “ dengan penerbit PT.CITRA ADITYA BAKTI, Bandung 2002, Cetakan Ketiga Revisi, pada halaman 72 menyebutkan bahwa “ Untuk terpenuhinya ketentuan Nebis In Idem, maka ketiga unsur tersebut haruslah terpenuhi “ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara a quo (Nomor : 07/Pdt.G/2017/PN. Mak) dengan putusan perkara Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN. Mkl jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 87/Pdt/2012/PT.Mks jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2968 K/Pdt/2012, ternyata :

1. Objek tuntutan adalah sebagian tidak sama
 - Bahwa objek gugatan yang dituntut oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara a quo berupa 2 (dua) bidang tanah berbentuk sawah yaitu sawah TONDON/ TO TURUNAN dan BALA BATU milik Para Pembanding semula Para Penggugat yang diwariskan oleh Almarhum Banne Gora dengan Almarhum Bertha Bulu kepada Para Pembanding semula Para Penggugat secara keseluruhan dari tanah objek sengketa I dan II yang terletak di Kelurahan Tallung Lipu, Kecamatan Tallung Lipu, Kabupaten Toraja Utara yang telah

Hal. 32 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai telah ditempati oleh Para Terbanding semula Terugat I, II, III, IV, V dan Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII secara melawan hukum ;

Bahwa sawah TONDON/TO' TURUNAN yang luasnya kurang lebih 1682 M2 batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan sawah Ne' Lute'/ sawah Ne' Sampe Bua;
- Sebelah Timur : dengan tanah Ne' Badi ;
- Sebelah Selatan : dengan tanah Ne' Limbong ;
- Sebelah Barat : dengan tanah sawah Ne' Kampepe ;

Selanjutnya disebut Tanah Objek Sengketa I ;

Bahwa sawah BALA BATU yang luasnya kurang lebih 600 M2 batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan sawah Pongrekun ;
- Sebelah Timur : dengan tanah Pong Ayu ;
- Sebelah Selatan : dengan jalan raya ;
- Sebelah Barat : dengan rumah Limbong ;

Selanjutnya disebut Tanah Objek Sengketa II ;

- Sedangkan dalam perkara No.20/Pdt.G/2011/PN. MKL jo. Nomor : 87/Pdt/2012/PT.MKS jo. Nomor : 2968 K/PDT/2012, bahwa obyek gugatan yang dituntut oleh Para Penggugat (sekarang Para Terbanding semula Tergugat I, II, II, IV, V) selaku ahil waris dari Ne' Doping kepada Para Tergugat (sekarang Terbanding VI, VII semula Tergugat VI, VII) selaku ahli waris dari Indo Pasang hanyalah masing-masing separuh/setengah bagian bagian sawah TONDON/TO; TURUNAN dan sawah BALA BATU (tanah obyek sengketa I dan II) ;

Hal. 33 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian obyek gugatan yang dituntut oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara a quo adalah secara keseluruhan dari obyek sengketa I dan II, sedang obyek gugatan yang dituntut dalam perkara No. 20/Pdt.G/2011/PN. MKL., jo. Nomor : 87/Pdt/2012/PT.Mks jo. Nomor : 2968 K/PDT/2012 adalah masing-masing separuh/setengah dari obyek sengketa I dan II ;

2. Alasan Tidak Sama

- Bahwa yang menjadi alasan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara a quo menggugat Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Terbanding VI, VII semula Tergugat VI, VII, oleh karena tanah obyek sengketa I dan II adalah milik almarhum orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat bernama BANNE GORA, yang Surat Edaran Mahkamah Agung RI sa hidupnya digadaikan (Pa'pentoian) kepada Indo Pasang yang merupakan sepupu dari orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat sebanyak 1 (satu) ekor Kerbau Inanna dan 1 (satu) ekor Kerbau Alla Tarin yang belum sempat ditebus, dan saat ini tanah obyek sengketa I dan II tersebut dikuasai oleh Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V (selaku ahli waris dari Ne'Doping) dan Terbanding VI, VII semula Tergugat VI, VII (selaku ahli waris dari Indo Pasang) ;
- Sedangkan dalam perkara No.20/Pdt.G/2011/PN.MKL jo. No.87/Pdt.G/2012/PT.MKS. jo. No. 2968 K/PDT/2012 yang menjadi alasan Para Penggugat (sekarang Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V) menggugat Para Tergugat (sekarang Terbanding VI,VII semula Tergugat VI,VII),oleh karena tanah objek sengketa I dan II milik Banne Gora tersebut telah dijual kepada Ne'Doping dan Isterinya

Hal. 34 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama INDO PASANG tidak punya keterunan, maka tanah objek sengketa I dan II jatuh kepada ahli warisnya, yaitu Para Penggugat (sekarang Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V) selaku ahli waris dari NE' DOPING dan kepada Para Tergugat (sekarang Terbanding VI, VII semula Tergugat VI, VII) selaku ahli waris INDO PASANG, tanpa melibatkan Para Pembanding semula Para Penggugat ;

3. Subjek Gugatan tidak sama

- Bahwa yang menjadi Penggugat dalam perkara a quo adalah Para Pembanding semula Para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum BANNER GORA ;

Bahwa yang menjadi Tergugat dalam perkara a quo adalah Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V (selaku ahli waris dari Almarhum Ne' Doping dan Terbanding VI, VII semula Tergugat VI, VII (selaku ahli waris dari Almarhum INDO PASANG ;

- Sedangkan dalam perkara No.20/Pdt.G/2011/PN. MKL jo. No. 87/Pdt/2012/PT.MKS jo No.2968 K/PDT/2012, yakni bahwa yang menjadi Penggugat adalah Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V (selaku ahli waris dari almarhum Ne'Doping ;

Bahwa yang menjadi Tergugat adalah Terbanding VI, VII semula Tergugat VI, VII dan kawan kawan (selaku ahli waris dari Almarhum INDO PASANG) ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana fakta hukum yang terungkap diatas ternyata Eksepsi Poin 3.6 perkara a quo tidak memenuhi unsur – unsur dari pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara maka tidak dapat dinyatakan sebagai Nebis In Idem, sehingga patut untuk ditolak ;

Hal. 35 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa semua eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V patutlah untuk dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dengan Hakim anggota I dan Hakim anggota II, dimana Hakim Anggoa I dan II pada pokoknya berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Nebis In Idem dengan alasan sebagaimana tersebut diatas,akan tetapi Ketua Majelis berpendapat bahwa sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama (pendapat Hakim anggota I dan II) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara ini telah terdapat Nebis In Idem sehingga putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 06 Februari 2018 No.7/Pdt.G/2017/PN. Mak dapat dikuatkan dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Ketua Majelis menyatakan pendapatnya, terlebih dahulu dikemukakan bahwa putusan Hakim yang ideal adalah putusan yang dapat menyelesaikan masalah atau sengketa secara tuntas terutama terhadap perkara-perkara yang sudah pernah diputus terlebih dahulu dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, untuk menghindari putusan-putusan yang saling bertentangan atas obyek yang sama demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan; sehingga tidak membuat masalah baru ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara ini, terhadap tanah sengketa, yaitu sudah pernah diperiksa dan diputus dan telah berkekuatan hukum tetap yaitu dalam perkara No. 20/Pdt.G/2011/PN.Mak tanggal 13 Desember 2011 sebagaimana dalam bukti P.3 identik dengan bukti T.I-V.4 jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.87/PDT/2012 tanggal 30 April 2012

Hal. 36 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam bukti P.4 identik dengan T.I-V.3 jo putusan Mahkamah Agung Nomor : 2968 K/PDT/2012 tanggal 27 Maret 2014 sebagaimana dalam bukti T.I-V.2 dan selain itu tanah sengketa telah dieksekusi pula pada tanggal 21 Agustus 2015 berdasarkan Berita Acara Eksekusi sebagaimana dalam bukti T.I-V.1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata tanah sengketa telah ditentukan status hukumnya yaitu milik dari Para Penggugat yaitu Yusril, Adolfini Dengan, Martha Dengan, Djoni Dengan, Charles Dengan yang dulu sebagai Penggugat dalam perkara terdahulu, yang sekarang sebagai Para Tergugat dan tanah mana dan telah dikuasai dengan baik sampai sekarang karena telah diserahkan oleh Pengadilan Negeri Makale melalui eksekusi pada tanggal 21 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipaparkan disini bahwa terhadap penetapan eksekusi yang obyeknya tanah sengketa pernah juga diadakan perlawanan oleh Lucia Pangalinan sebagaimana dalam perkara No.108/Pdt.Plw/2015/PN.Mak sesuai dengan bukti T.I-V.6 dan atas perlawanan tersebut Hakim tingkat pertama menyatakan perlawanan tidak dapat diterima dan dalam tingkat banding dikuatkan dalam putusan No.171/PDT/2017/PT.MKS ;

Menimbang, bahwa mencermati pihak-pihak dalam perkara ini, yaitu putusan Pengadilan Negeri No.07/Pdt.G/2017 dengan perkara terdahulu yaitu No.20/Pdt.G/2011/PN.Mak jo putusan Pengadilan Tinggi No. 87/PDT/2012 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 2968 K/PDT/2012, memang terdapat perbedaan pihak-pihak , dimana Para Pembanding semula Para Penggugat tidak merupakan pihak dalam perkara terdahulu akan tetapi sebagian besar pihak-pihak dalam perkara terdahulu baik Penggugat

Hal. 37 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat dijadikan sebagai pihak Terbanding semula Para Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan gugatan dalam perkara terdahulu memang asal usul tanah sengketa adalah sama yaitu awalnya adalah milik dari Banne Gora yang dijual oleh Banne Gora kepada almarhum Ne'Doping dengan Isterinya almarhum Indo Pasang, akan tetapi dalam perkara ini menurut dalil Para Pembanding semula Para Penggugat tanah sengketa digadaikan oleh Banne Gora tahun 1963 (sudah 54 tahun) kepada almarhum Indo Pasang ;

Menimbang, bahwa dari keadaan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, timbul pertanyaan apakah perkara ini sudah memenuhi kualifikasi Nebis In Idem atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani putusan Mahkamah Agung RI No.1226 K/PDT/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang juga merupakan sumber hukum, terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun kedudukan subyek berbeda tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus lebih dulu dan sudah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem ;

Menimbang pula dipedomani Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14 Maret 2011 sampai tanggal 16 Maret 2011 yang merupakan lampiran II Surat Edaran Mahkamah Agung No.07 tahun 2012 tanggal 12 September 2012 yang pada intinya menyatakan bahwa menyimpangi ketentuan pasal 1917 KUHPerdata, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem, meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu, sepanjang status obyek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu ;

Hal. 38 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normatif, yang menjadi rujukan apakah sesuatu perkara sudah memenuhi Nebis In Idem dengan atau tidak adalah pasal 1917 KUHPerdara, akan tetapi dalam praktek peradilan dewasa ini ketentuan pasal tersebut telah mengalami perkembangan dan pergeseran dalam arti bahwa untuk menentukan Nebis In Idem tidak harus memenuhi 3 syarat sekaligus yaitu alasan gugatan sama, pihak-pihak sama, obyek gugatan sama, akan tetapi sudah cukup dilihat dari apakah obyek gugatan telah diberi status hukumnya dalam suatu perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap, karena alasan gugatan dan pihak-pihak sewaktu waktu, dengan mudahnya dapat dibeda-bedakan hal mana dapat dipedomani putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/PDT/2001 tanggal 20 Mei 2002 dan Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14 Maret 2011 sampai tanggal 16 Maret 2011 sebagaimana dipaparkan diatas ;

Menimbang, bahwa harus diakui, kalau hanya menganalisa secara formalistik perkara ini, dengan mudah dikatakan bahwa perkara ini tidak memenuhi Nebis In Idem karena para pihak tidak sama persis dengan perkara terdahulu, akan tetapi karena status tanah sengketa sudah ditentukan hukumnya secara permanen yaitu milik dari Para Penggugat dalam perkara terdahulu yang dalam perkara ini sebagai Para Tergugat dan telah dieksekusi tanggal 21 Agustus 2015 dan sebelum dieksekusi pun terhadap penetapan eksekusi sebagaimana dipertimbangkan diatas, telah diajukan perlawanan oleh Lucia Pangalinan dan dalam perkara perlawanan tersebut, Pengadilan Negeri Makale menyatakan perlawanan tidak dapat diterima dan asal usul tanah sengketa dalam kedua perkara adalah sama yaitu awalnya milik dari Banne Gora yang dalam perkara terdahulu alasan gugatan adalah jual beli, sementara dalam perkara ini adalah gadai tahun

Hal. 39 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1963 (jadi hanya beda pada alasan saja) meskipun Penggugatnya beda dan para pihak hampir sama dan yang beda hanya Penggugat dalam kedua perkara, maka menurut Ketua Majelis perkara ini sudah memenuhi Nebis In Idem ;

Menimbang, bahwa tidak berlebihan apabila dikatakan, kalau memang Para Penggugat mempunyai kepentingan dengan tanah sengketa, berdasar gadai tahun 1963, seharusnya ikut melibatkan diri dalam perkara terdahulu misalnya dengan melakukan intervensi karena terdapat persangkaan bahwa Para Penggugat dianggap tahu, kalau tanah sengketa pernah digugat dalam perkara terdahulu, mengingat Para Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale apalagi terhadap tanah sengketa pernah dilakukan pemeriksaan setempat dan eksekusi yang sudah barang tentu dapat menarik perhatian di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Ketua Majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini sudah melekat azas Nebis In Idem, dengan demikian eksepsi dari Para Pembanding semula Para Tergugat adalah beralasan dan dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Para Pembanding semula Para Tergugat diterima, maka materi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya didasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Tergugat I,II,II,IV,V dan Terbanding VI,VII semula Tergugat VI,VII, oleh karena Para Terbanding

Hal. 40 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat I,II,III,IV,V dan Terbanding VI,VII semula Tergugat VI,VII, telah menguasai tanah objek sengketa I dan II dan membaginya masing – masing menjadi 2 (dua) bagian tanpa seijin dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Bahwa tanah sengketa I dan II adalah milik Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai warisan dari orangtuanya almarhum BANNER GORA alias Banner Upe dengan Almarhum BERTHA BULU ;

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI sa hidupnya orangtua Para Pembanding semula Para Penggugat yakni pada tahun 1963 BANNER GORA mengadaikan (pa'pentoian) secara adat Toraja kepada INDO PASANG yang merupakan sepupu dari orangtua Para Pembanding semula Para Penggugat sebanyak 1 (satu) ekor Kerbau Inanna dan 1 (satu) ekor Kerbau Alla Tarim ;

Bahwa sebelum INDO PASANG meninggal dunia, Para Pembanding semula Para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Banner Gora ingin menebus tanah objek sengketa I dan II, namun Kemenakan Indo Pasang (orang tua Terbanding VI,VII semula Tergugat VI,VII) bersikeras tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa I dan II dengan berbagai alasan yang melanggar adat dan kebiasaan yang berlaku di Tana Toraja (khusus dalam wilayah adat Tongkonan Layuk To Ao”), sehingga pada tahun 2001 Para Pembanding semula Para Penggugat membawa permasalahan tersebut kepada Adat Pendamai Kelurahan Tallangliput yang dihadiri oleh Tokoh Adat dan kedua belah pihak rumpun keluarga dan hasil keputusannya berkesimpulan bahwa Indo Pasang harus menerima pengembalian gadai ;

Bahwa ketika Para Pembanding semula Para Penggugat telah siap mengembalikan 2 ekor Kerbau tersebut Kepada pihak Indo Pasang selalu tertunda karena kemenakan Indo Pasang yakni orangtua Terbanding VI,VII

Hal. 41 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat VI,VII mengulur ngulur waktu sampai Indo Pasang meninggal dunia pada tahun 2010 ;

Bahwa setelah Indo Pasang meninggal dunia dan akan diacarakan secara adat " Rambu Solo " oleh para keluarga dan kemenakannya, Para Pembanding semula Para Penggugat kembali membawa Kerbau untuk di potong pada saat acara Adat Penguburan Indo Pasang, namun dengan berbagai alasan Terbanding VI,VII semula Tergugat VI,VII tidak mau menerima dengan alasan nanti akan dibicarakan setelah penguburan Indo Pasang ;

Bahwa Almarhum Indo Pasang yang menikah dengan Ne' Doping tidak dikaruniai keturunan (Mandul atau dalam istilah bahasa Toraja To Tamanang) ;

Bahwa setelah selesai penguburan Almarhum Indo Pasang,kemenakan dan keluarga Almarhum Ne' Doping yaitu Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V menggugat Perdata Terbanding VI,VII semula Tergugat VI,VII dan kawan- kawan sebagaimana dalam perkara No.20/Pdt.G/2011/PN. MKL jo. No. 87/Pdt/2012/PT.MKS jo No.2968 K/PDT/2012 yang dalam putusannya gugatan dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V menolak seluruh dalil dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, kecuali dalil dalil Para Pembanding semula Para Penggugat yang berupa pengakuan atau yang relevan dengan dalil dalil bantahan/sangkalan Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V ;

Bahwa Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V sebagai ahli waris Almarhum Ne' Doping membenarkan telah mengajukan gugatan perdata

Hal. 42 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah objek sengketa I dan II dalam perkara No.20/Pdt.G/2011/PN.MKL jo. No. 87/Pdt/2012/PT.MKS jo No.2968 K/PDT/2012 kepada Terbanding VI,VII semula Tergugat VI,VII dan kawan – kawan, sebagai ahli waris dari Almarhum Indo Pasang yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Makale berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 02/Pdt.G/2015/Eks/PN. MKL tanggal 21 Agustus 2015 ;

Bahwa Kepemilikan tanah objek sengketa I dan II, berdasarkan dalil jawaban Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V karena telah berstatus jual lepas (putta) ;

Menimbang,bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya,Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi serta melakukan sumpah tambahan (pelengkap) ;

Menimbang,bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V mengajukan 24 (dua puluh empat) bukti surat dan 5 (lima) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak hadirannya Terbanding VI,VII semula Tergugat VI,VII dalam perkara a quo oleh karena Terbanding VI,VII semula Tergugat VI,VII tidak datang menghadap dimuka persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain selaku wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil dengan patut,maka Terbanding VI,VII semula Tergugat VI,VII dianggap telah melepaskan hak dan kepentingannya di persidangan ;

Hal. 43 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa, meneliti dan mencermati seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 6 Juni 2017 No.07/Pdt.G/2017/PN Mak diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat adalah anak kandung/ahli waris dari Almarhum BANNER GORA ;
- Bahwa Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V merupakan ahli waris dari Ne' DOPING, sedang Terbanding VI,VII semula Tergugat VI,VII merupakan ahli waris dari INDO PASANG ;
- Bahwa Ne' DOPING dan INDO PASANG merupakan suami isteri yang tidak dikarunia keturunan ;
- Bahwa tanah objek sengketa I dan II berasal dari Banner Gora yang kemudian dikuasi oleh Indo Pasang dan Ne' Doping, lalu setelah Ne' Doping dan Indo Pasang meninggal dunia tanah objek sengketa I dan II dikuasi oleh Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V dan Terbanding VI,VII semula Tergugat VI,VII hingga saat ini ;
- Bahwa sebelum terjadi sengketa dalam perkara a quo, tanah objek sengketa I dan II pernah disengketakan oleh Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V dengan Terbanding VI,VII semula Tergugat VI,VII dan kawan – kawan sebagaimana dalam putusan No.20/Pdt.G/2011/PN. MKL jo. No. 87/Pdt/2012/PT.MKS jo No.2968 K/PDT/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap dan salah satu amarnya pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa I dan II masing masing dibagi 2 bagian, yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk ahli waris Ne' Doping (Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk ahli waris Indo Pasang (Terbanding VI,VII semula Tergugat VI,VII) ;

Hal. 44 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat yakni bukti P.3 dan P.4 yang identik dengan bukti yang diajukan Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V yakni bukti T.I – V.4,T.I-V.3 maupun T.I-V.2 yang kesemuanya merupakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan telah dieksekusi ,yang mana pihak yang bersengketa adalah Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V (ahli waris Ne'Doping) melawan Terbanding VI,VII semula Tergugat VI,VII dan kawan – kawan (ahli waris Indo Pasang), oleh karena dalam perkawinan Ne'Doping dan Indo Pasang tidak dikaruniai keturunan.kendatipun putusan Pengadilan tersebut dinilai sudah tepat dan beralasan hukum, namum karena dalam bukti surat tersebut tidak melibatkan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak berperkara sehingga tidak ada hubungan hukum dengan perkara a quo, dengan demikian bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa jauh sebelum terjadi sengketa dalam perkara No.20/Pdt.G/2011/PN. MKL jo. No. 87/Pdt/2012/PT.MKS jo No.2968 K/PDT/2012 (vide bukti P.3/T.I-V.4, P.4/T.I-V.3, dan T.I-V.2) Para Pembanding semula Para Penggugat telah mmpermasalahkan tanah obyek sengketa I dan II dengan Indo Pasang sewaktu masih hidup, yang pada akhirnya dibawa ke sidang Adat dihadapan " Hadat Pendamai " Kelurahan Tallunglipu pada tanggal 5 September 2001 dan dalam surat Keputusan Hadat Pendamai yang diketahui oleh Lurah pada Kelurahan Tallunglipu Nomor : 02/KT/V/2002 tanggal 5 September 2001 pada pokoknya memberikan pertimbangan sebagai berikut :

" Bahwa setelah mendengar keterangan dan penjelasan dari kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi mulai dari sidang pertama

Hal. 45 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Agustus 2001, yang dilanjutkan dengan sidang kedua tanggal 5 September 2001, maka oleh Hadat Pendamai mengambil kesimpulan dan menetapkan keputusan sebagai berikut :

" ¼ (seperempat) sawah To' Turunan dan ½ (seperdua) sawah Bala Batu akan ditebus Penggugat DAUD MUSU kepada Tergugat INDO PASANG sebanyak 1 (satu) ekor Kerbau Inanna dan 1 (satu) ekor Kerbau Alla Tarin " (vide bukti surat P.2) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut, diperkuat pula oleh bukti surat P.1 berupa Akta Pernyataan No.11 tanggal 22 Mei 2017 dari Tuan LAPU'TARI ALLO dihadapan Notaris yang pada pokoknya menerangkan bahwa almarhum Banne Gora menggadaikan sawah To' Turunan dan sawah Bala Batu yang terletak di Lingkungan Bo'ne, Kelurahan Tallunglipu, Kabupaten Tana Toraja Utara ke almarhum Indo Pasang ;

Bahwa sawah To' Turunan dan sawah Bala Batu tersebut adalah hak milik almarhum Banne Gora yang digadaikan dengan nilai 2 (dua) ekor kerbau yaitu masing-masing 1 (satu) Alla Tarin dan 1 (satu) Inanna ke almarhum Indo Pasang ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut didukung pula dengan keterangan saksi yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat, yakni saksi LAPU', YULIUS dan saksi POLINA yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar obyek sengketa tersebut digadai oleh Banne Gora kepada Indo Pasang seharga 1 (satu) ekor Kerbau Alla Tarin dan 1 (satu) ekor Kerbau Inanna, ketika hendak ditebus oleh ahli waris Banne Gora (Para Pembanding semula Para Penggugat) tetapi ditolak ;

Bahwa dari keterangan ketiga orang saksi tersebut, terungkap pula bahwa benar pernah ada pembicaraan masalah gadai di Kelurahan Tallunglipu

Hal. 46 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara DAUD MUSU (Pembanding I semula Penggugat I) dengan Indo Pasang ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, Para Pembanding semula Para Penggugat juga mengajukan bukti tambahan berupa sumpah tambahan (pelengkap) yang lafadznya sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sedang dari pihak Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V secara tegas menyatakan sangat keberatan karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku khususnya Terbanding IV semula Tergugat IV (DJONI DENGEN) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 316 K/SIP/1974 tanggal 25 Maret 1976 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut : " Judex Factie dapat membebaskan bukti sumpah tambahan kepada salah satu pihak Penggugat atau Tergugat dengan syarat bahwa proses persidangan telah ada bukti permulaan dari yang bersangkutan. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi dalam arti tidak ada bukti permulaan sama sekali, maka pembebanan sumpah tambahan (Sumpah Supletoir) oleh Hakim kepada yang bersangkutan tidak dapat dibenarkan " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 809 K/SIP/1973 tanggal 18 Maret 1976 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut : " Sumpah tambahan (Supletoir) yang dibebankan oleh Majelis Hakim kepada salah satu pihak, disyaratkan harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang dibebani sumpah tambahan tersebut " ;

Hal. 47 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, maka sudah jelas dasar hukumnya sumpah tambahan (pelengkap) yang biasa dikenal dengan sumpah supletoir ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa status tanah obyek sengketa I dan II adalah masih status gadai yang belum ditebus oleh Para Pembanding semula Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum BANNER GORA sebagai pemilik yang sah ; oleh karena berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 979 K/SIP/1971 tanggal 31 Oktober 1971 telah menegaskan tentang kaidah hukumnya, bahwa " Didalam Hukum Adat tidak dikenal Lembaga Verjaring (kadaluwarsa) walaupun lamanya waktu tersebut dapat dianggap sebagai faktor yang memberi pengaruh pada perkembangan hak milik didalam Hukum Adat (invloed van tijdsverloop) , sepanjang belum ada pembuktian tentang adanya pihak yang dirugikan " ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untruk membuktikan dalil sangkalannya, Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dengan cermat dan seksama yakni bukti-bukti surat yang diajukan Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V yakni bukti T.I-V.1,T.I-V.2,T.I-V.3, T.I-V.4, T.I-V.5, T.I-V.6, T.I-V.7, T.I-V.8, T.I-V.9, T.I-V.10, T.I-V.11, T.I-V.12, T.I-V.13, T.I-V.14, T.I-V.15, T.I-V.16, T.I-V.19, T.I-V.20, T.I-V.21 dan T.I-V.22, oleh karena seluruh bukti surat tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan No.20/Pdt.G/2011/PN. MKL jo. No. 87/Pdt/2012/PT.MKS jo No.2968 K/PDT/2012 yang telah berkuatan hukum tetap dan juga para pihaknya semuanya adalah Para Terbanding semula

Hal. 48 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I,II,III,IV,V (ahli waris Ne'Doping) melawan Terbanding VI,VII semula Tergugat VI,VII dan kawan – kawan (ahli waris Indo Pasang),namun karena tidak melibatkan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak berperkara sehingga tidak ada hubungan hukum dengan Para Pembanding semula Para Penggugat,oleh karenanya seluruh bukti surat surat tersebut patutlah untuk dikesampingkan ;

Menimbang,bahwa mengenai bukti surat T.I-V.17 dan T.I-V.18,oleh karena kedua bukti surat tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi saksi yang diajukan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V , yaitu saksi MUSA KUBA,saksi MARKUS,yang mengetahui bahwa objek sengketa telah dibeli oleh Indo Pasang secara Putta dari bukti T.I-V.13 tanpa mengetahui harganya ;

Demikian pula saksi HERMINA yang menerbitkan bukti surat T.I-V.10 berdasarkan bukti T.I-V.13 karena para pihaknya adalah ahli waris Ne' Doping dan ahli waris Indo Pasang,akan tetapi saksi tidak mengetahui asal usul objek sengketa dan juga tidak dapat menjelaskan berapa harga sengketa tersebut ketika dibeli secara jual lepas (putta) ;

Bahwa,dari keterangan saksi YULIUS PALA'BIRAN,SH terungkap pula tentang perannya selaku Kuasa Hukum dari Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V, akan tetapi saksi juga tidak mengetahui asal usul objek sengketa dan juga tidak dapat menjelaskan berapa harga objek sengketa tersebut ketika dibeli secara jual lepas/putta ;

Hal. 49 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari keterangan saksi HENDRIK yang menjelaskan mengenai hibah, yang mana Akta Hibah tersebut telah dinyatakan cacat hukum dan tidak berkuat hukum sebagaimana tertuang dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap diatas, dan saksi juga tidak mengetahui asal usul objek sengketa dan juga tidak dapat menjelaskan berapa harga objek sengketa tersebut ketika dibeli secara jual lepas/putta ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi saksi yang diajukan Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V semuanya tidak ada yang mengetahui kapan objek sengketa dijual lepas/putta dan juga tidak dapat menjelaskan berapa harga objek sengketa ketika dibeli secara jual lepas/putta, maka keterangan saksi saksi tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta – fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas ternyata Para Pembanding semula Para Penggugat selaku ahli waris Banne Gora dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa I dan II masih dalam status gadai kepada Indo Pasang yang belum sempat ditebus maka gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah dikabulkan, sedang Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa tanah objek sengketa I dan II telah dibeli secara jual lepas (putta), termasuk pula Terbanding VI, VII semula Tergugat VI, VII yang tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tindakan penguasaan tanah objek sengketa I dan II oleh Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Terbanding VI, VII semula Tergugat VI, VII dengan menolak dan/atau tidak mau menyerahkan tanah objek sengketa I dan II kepada Para Pembanding semula Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Hal. 50 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Ketua Majelis Hakim tingkat pertama yang mengambil sikap "Dissenting Opinion" maupun dengan memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat ; Sedangkan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, oleh karena sebagaimana fakta – fakta hukum yang terungkap diatas ternyata Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V tidak berhasil membuktikan dalil sangkalannya, maka kontra memori banding tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai segala hal lainnya, karena tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan petitum - petitum gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Pembanding semula Penggugat poin 1 yaitu mengenai apakah gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau sebagian, maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan petitum – petitum berikutnya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Pembanding semula Para Penggugat poin 2, yaitu "menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut, oleh karena terhadap tanah objek sengketa I dan II tersebut Majelis Hakim tingkat pertama tidak pernah

Hal. 51 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan penetapan untuk melakukan sita jaminan, maka terhadap petitum poin 2 patutlah untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang,bahwa mengenai petitum Para Pembanding semula Para Penggugat poin 3 yaitu "menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Banne Gora alias Banne Upa dengan Bertha Bulu, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut, oleh karena masalah kewarisan dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak pernah dibantah oleh Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V baik dalam dalil jawaban, pembuktian maupun dalam kesimpulannya, maka terhadap petitum poin 3 tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang,bahwa mengenai petitum Para Pembanding semula Para Penggugat poin 4,Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut,bahwa terhadap tanah objek sengketa I dan II sebagaimana fakta – fakta dan pertimbangan hukum diatas ternyata adalah milik Para Pembanding semula Para Penggugat yang merupakan warisan dari orangtuannya Almarhum Banne Gora alias Banne Upa, maka terhadap petitum poin 4 tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang,bahwa mengenai petitum Para Pembanding semula Para Penggugat poin 5,Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ; oleh karena tanah objek sengketa I dan II adalah milik Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai warisan dari orangtuannya Banne Gora, maka tindakan Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V dan Terbanding VI,VII semula Tergugat VI,VII menguasai dan menempati tanah objek sengketa I dan II merupakan perbuatan melawan hukum (on rechtmatige daad) yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Pembanding

Hal. 52 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Penggugat maka petitum poin 5 cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang,bahwa mengenai petitum Para Pembanding semula Para Penggugat poin 6, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ; bahwa oleh karena petitum poin 6 merupakan konsekuensi hukum dari petitum poin 5 yang telah dikabulkan, maka petitum poin 6 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang,bahwa mengenai petitum Para Pembanding semula Para Penggugat poin 7, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ; bahwa oleh karena petitum poin 7 tersebut juga merupakan konsekuensi hukum dari petitum poin 5 yang telah dikabulkan, maka petitum poin 7 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang,bahwa mengenai petitum Para Pembanding semula Para Penggugat poin 8, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ; oleh karena sebagaimana fakta dan pertimbangan hukum diatas ternyata Para Pembanding semula Para Penggugat belum menebus tanah objek sengketa I dan II serta Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan tentang kerugian materiil yang diderita secara riil dan terperinci maupun kerugian Imateriil,maka petitum poin 8 patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang,bahwa mengenai petitum Para Pembanding semula Para Penggugat poin 9, tentang dwangsom (uang paksa), Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena petitum poin 9 tersebut, merupakan konsekuensi hukum dari petitum poin 5 yang telah dikabulkan, maka apabila Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V dan Terbanding VI,VII semula Tergugat VI,VII lalai untuk melaksanakan putusan

Hal. 53 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap oleh karena pokok perkara a quo termasuk dalam eksekusi riil, maka petitum poin 9 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang,bahwa mengenai petitum Para Pembanding semula Para Penggugat poin 10,tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ; oleh karena petitum tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2001 tentang putusan serta merta dan provisional, maka petitum poin 10 patutlah untuk ditolak ;

Menimbang,bahwa mengenai petitum Para Pembanding semula Para Penggugat poin 11, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ; oleh karena Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V dan Terbanding VI,VII semula Tergugat VI,VII sebagai pihak yang dikalahkan maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan secara tanggung renteng dibebankan kepadanya dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang,bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dikabulkan sebagian,maka Majelis Hakim tingkat banding menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang,bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat disamping mengajukan tuntutan pokok dalam petitumnya, juga mengajukan tuntutan subsidair (ex a quo et bono),maka Majelis Hakim tingkat banding berupaya untuk memeberikan putusan seadil adilnya

Hal. 54 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang masih dalam kooridor tuntutan pokok dan tidak melebihi dari materi pokok tuntutan sebagai mana yang diatur dalam pasal 189 Rbg ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding cukup beralasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale No. 07/Pdt.G/2017/PN Mak tanggal 6 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut dan mengadili sendiri sebgaimana amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, pasal 199 Rbg-205 Rbg Jo. Ketentuan titel VII R.V dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 07/Pdt.G/2017/PN.Mak tanggal 6 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Tergugat I,II,III, IV dan V untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Banne Gora alias Banne Upa dengan Bertha Bulu ;

Hal. 55 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum tanah sawah obyek sengketa I dan tanah sawah obyek sengketa II adalah milik Para Pembanding semula Para Penggugat yang merupakan warisan dari orangtuanya almarhum Banne Gora alias Banne Upa, yang terletak di Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara ;

Sawah TONDON/TO' TURUNAN yang luasnya kurang lebih 1682 M2 dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan sawah Ne' Lute'/ sawah Ne' Sampe Bua;
- Sebelah Timur : dengan tanah Ne' Badi ;
- Sebelah Selatan : dengan tanah Ne' Limbong ;
- Sebelah Barat : dengan tanah sawah Ne' Kampepe ;

Selanjutnya disebut Tanah Objek Sengketa I ;

Dan tanah sawah BALA BATU yang luasnya kurang lebih 600 M2 batas-batas yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan sawah Pongrekun ;
- Sebelah Timur : dengan tanah Pong Ayu ;
- Sebelah Selatan : dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Barat : dengan Rumah Limbong ;

Selanjutnya disebut Tanah Objek Sengketa II ;

4. Menyatakan tindakan Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Terbanding VI,VII semula Tergugat VI, VII menguasai dan menempati tanah obyek sengketa milik Para Pembanding semula Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;

5. Memerintahkan kepada Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V (sebagai ahli waris dari almarhum Ne' Doping) dan Terbanding VI, VII semula Tergugat VI,VII (sebagai ahli waris dari almarhum INDO PASANG)

Hal. 56 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menerima tebusan gadai dari Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai ahli waris dari Banne Gora yaitu : 2 (dua) ekor Kerbau yang terdiri dari 1 (satu) ekor Kerbau Inanna dan 1 (satu) ekor Kerbau Alla Tarin yang merupakan hasil pengembalian gadai adat orangtua Para Pembanding semula Para Penggugat ;

6. Memerintahkan kepada Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V dan Terbanding VI,VII semula Tergugat VI,VII dan atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah sawah obyek sengketa I dan obyek sengketa II dalam keadaan kosong sempurna kepada Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Banne Gora alias Banne Upa dengan Bertha Bulu ;

7. Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V dan Terbanding VI,VII semula Tergugat VI,VII untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

8. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

9. Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V dan Terbanding VI,VII semula Tergugat VI,VII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat** tanggal **7 Desember 2018** oleh kami **EFENDI PASARIBU, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **H.MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.**, dan **I NYOMAN SUKRESNA, SH.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Desember 2018** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H.M.CHANDRA P.SJAHRIR,S.Sos.SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

H.MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

EFENDI PASARIBU, SH.MH,

ttd

I NYOMAN SUKRESNA,SH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

H.M. CHANDRA P. SJAHRIR,S.Sos.SH.MH.

1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 59 dari 58 Hal. Putusan No.392/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)